

AKIBAT HUKUM KHULU' MENURUT EMPAT MADZHAB



SKRIPSI

**BAGUS KUSUMO HADI
NPM: 1821010094**

Program Studi: Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

AKIBAT HUKUM KHULU' MENURUT EMPAT MADZHAB

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Oleh

BAGUS KUSUMO HADI

NPM: 1821010094

Program Studi: Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Dalam kehidupan berumah tangga tentu adakalanya tidak selalu harmonis dan bisa berujung pada konflik. Bisa saja suami-istri berselisih paham hanya sekedar dari persoalan sepele sampai pada masalah besar yang menimbulkan perceraian. Dalam kondisi seperti ini, jika kesalahan fatal datangnya dari pihak suami maka istri memiliki hak untuk meminta cerai dengan istilah khulu' Akibat putusnya perkawinan yang disebabkan dari khulu' menimbulkan hukum yang berbeda yakni mengenai kedudukannya sehingga akan berbeda juga mengenai akibat hukum yang lain. Juhur ulama madzhab Maliki, madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa kedudukan khulu' adalah thalaq, berbeda dengan madzhab hambali yang berpendapat bahwa kedudukan khulu' adalah fasakh. Melihat terjadinya perbedaan akibat hukum khulu' di kalangan ulama salaf, penulis sangat tertarik meneliti masalah ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum khulu' menurut empat madzhab? dan Apa persamaan dan perbedaan akibat hukum khulu' menurut empat madzhab?

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yang sifatnya deskriptif analisis komparatif, Metode pengolahan data menggunakan pengolahan kualitatif dengan pendekatan deduktif. Analisis komparatif yaitu membandingkan data-data dari hasil tentang persamaan dan perbedaan pendapat antara madzhab hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali.

Adapun dari hasil penelitian ini. pertama, madzhab Maliki, madzhab Hanafi, Syafi'i berpendapat bahwa khulu' adalah thalaq meskipun di qoul qodim Imam Syafi'i mengatakan fasakh, akan tetapi dalam masalah hal ini dikedepankan ke qoul jadinya yakni thalaq, sehingga 'iddah sebagaimana 'iddah tiga kali quru' meskipun madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki memaknai quru ialah tiga kali suci sedangkan madzhab Hanafi dan madzhab Hambali arti quru' yakni tiga kali haidh. Madzhab Hambali berpendapat bahwa Khulu' adalah fasakh sehingga cukup iddah satu kali haidh, dikarenakan perbedaan penarikan pemahaman hukum pada dalil dan juga perbedaan *istinbath dalil*. Kedua, perbedaan dari pendapat para

madzhab ialah terhadap suami yang ingin rujuk dalam masa 'iddah madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan tidak ada rujuk dalam fase masa iddah karena tujuan khulu' ialah menghilangkan mudhorot dari bahtera rumah tangga tersebut, madzhab Hambali mengatakan jika suami mengambil iwadh tersebut maka tidak ada rujuk dalam masa iddah, akan tetapi jika suami menolak iwadh dari istri maka suami memiliki hak rujuk meskipun itu tetap hukum fasakh. Persamaan madzhab Maliki, madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i dan madzhab hambali yaitu khulu' seperti bentuk jual beli yang saling ridha atau seperti Iqolah (pembatalan jual beli) sehingga tidak membutuhkan hakim di pengadilan,

Kata Kunci: Khulu, Akibat Hukum, Empat Madzhab.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Kusumo Hadi
NPM : 1821010094
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Khulu’ Menurut Empat Madzhab**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Juni 2022
Penulis,



Bagus Kusumo Hadi
NPM 1821010094



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Lat. Kid. H. Sastranegara Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 701260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Bagus Kusumo Hadi
Npm : 1821010094
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Akibat Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag.
NIP. 195904161987031002


Dr. Edi Susilo, M.H.I.
NIP. 198707102020121004

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Let. Kol. H. Sarasin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 701266

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Akibat Hukum Khulu' Menurut Empat Mazhab" disusun oleh Bagus Kusumo Hadi, NPM: 1821010094, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada

TIM PENGUJI

Ketua : Yuli Wiyos Rini Masykuroh, M.Si ()

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H. ()

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. ()

Penguji II : Prof. Dr. Mohammad Mukri, M.Ag. ()

Penguji III : Dr. Edi Susilo, M.H.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Edi Hidayat Nur, M.H.
NID. 14690081993032002



MOTTO

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah Ayat 229)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku, Ayahku tercinta Alm. Hadi Prabowo dan Ibuku tersayang Tri Korani yang tidak pernah kenal kata lelah dalam sujud dan do'anya kepadaku dan membesarkan, merawat, mendidik, membiayai Pendidikanku serta mendukung dan mencurahkan segala kasih dan sayangnya, Sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tercinta, Mega Kusuma Hadi, Bayu Kusumo Hadi, dan Juwita Kusuma Hadi yang hadir dan selalu memberikan semangat, dorongan kepadaku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Bagus Kusumo Hadi dilahirkan di Bandar Lampung, 20 Desember 1999. Anak ke-empat dari empat saudara. Ayah dari (Alm) Bpk. Hadi Prabowo dan Ibu Tri Korani. Memiliki 2 saudara perempuan yaitu Mega Kusuma Hadi dan Juwita Kusuma Hadi dan 1 Saudara yaitu Bayu Kusumo Hadi.

Pendidikan ditempuh di SDN 1 Tanjung Senang, Bandar Lampung, kemudian melanjutkan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung Lulus pada Tahun 2015. Kemudian melanjutkan di SMAN 5 Bandar Lampung Lulus Pada Tahun 2018. Kemudian melanjutkan kuliah di UIN Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga bergabung dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa terutama di dalam kampus yaitu HMP Ahwal Syakshiyah Fakultas Syari'ah, UKM BAPINDA, UKMF GEMAIS Fakultas Syari'ah, KAMMI UIN Raden Intan Lampung, MPQ UIN Raden Intan Lampung. Selain mengikuti kegiatan dibidang kemahasiswaan, penulis juga menjalankan aktivitas dan memanfaatkan waktu dan tenaga untuk Menimba Ilmu sebagai Santri Ma'had Rafiatul Akhyar Bekasi, Santri PONPES K.H Wahidin Rais Sabah Balau, Santri PONPES Darussa'dah Talang Padang. Mentransfer ilmu Agama dan Akhlak di antaranya dalam naungan lembaga pendidikan Yayasan Baitut Tahfidz An Nur Way Halim, Non formal yaitu TPA Masjid Al Barkah Tanjung Senang, Baitul Quran Al Hikmah PU Kedaton. Beberapa pengalaman yang pernah didapatkan di kampus tercinta ialah menjadi ketua umum UKM-F GEMAIS (Generasi Mahasiswa Islam Syariah) di fakultas syariah tahun 2020-2021. menjadi wakil ketua umum komunitas MPQ (Mahasiswa Pencinta Al-Quran) UIN Raden Intan Lampung tahun 2020-2021. tergabung dalam HMP HKI (Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam) sebagai Sekjen bidang Keagamaan, juga departemen bidang Intelektual dan pengembangan pada tahun 2020-2021. Menjadi mahasiswa terpilih dalam Delegasi KKN (Kuliah Kerja Nyata) Internasional serumpun melayu, mencakup negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam pada tahun 2021 di Padang Sumatera Barat. Kemudian ikut andil dalam UKM BAPINDA (Bidang Pembinaan Dakwah) UIN Raden Intan Lampung, Organisasi External KAMMI UIN RIL.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Tinggi yang Nyata dan Esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang Maha Abadi, Penentu Takdir, dan Hakim bagi semesta alam. Sehingga memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Progam Studi Ahwal Syakhshiyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul skripsi **“Akibat Hukum Khulu’ Menurut Empat Madzhab”** Sholawat beserta salam tidak luput penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan Terima Kasih

Kepada yang terhormat:

1. Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., P.hd., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu dan Wawasan, serta Pegawai Birokrat serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah

- yang telah memberikan kemudahan dalam Mobilisasi Civitas Kampus.
6. Kedua Orangtuaku, ayahku tercinta (Alm. Hadi Prabowo) dan ibuku tersayang (Tri Korani). Kakak dan adikku tersayang, yang turut mendo'akan, mendukung, memberikan pengarahannya, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
 7. Guru-guru Terbaik Kami K.H. Bitoh Purnomo, Lc., M.A., K.H. Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A., K.H. Dr. Ahmad Ikhwani, Lc., M.A. K.H Ahmad Sukandi, M.H.I. K.H Luzen. Ust. Agus Ridwan, S.Pd.I., Ust. Muhammad Makshum, Lc., M.A. Habib Dr. Muhammad Zaki Abu Bakar M.Ag. K.H Wahidin Rais. Ust. Septian Pratama, S.Pd., Ust Diaz Elfadani, Ust. Muhammad Saifullah, Ust. Zulpan Hadi, Lc. yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan mengenalkan kami meniti jalan menuju ALLAH SWT, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan ilmunya.
 8. Sohib Sejawat Kampus terbaik Khoiruddin Akmal, Krisna Aditya, Hadi Saputra, Febri Andika, Farhan Kusnaepy, yang selalu memberikan semangat, *support* untuk penulis.
 9. Teman-teman seperjuangan kelas A, Team Sahabat sampai Syurga, Fortum, Halaqoh Bapinda, Gemais, dan MPQ (Mahasiswa Pencinta Al Quran) yang luar biasa memberikan semangat dan dukungan.
 10. Jamaah Masjid Al Barkah Tanjung Senang, Majelis Taklim Sohoh Al Bukhori, Majelis Taklim KH Wahidin Rais Sabah Balau, Majelis Bimbingan Baca Kitab Pahoman, Majelis An Nafahat Palembang, Majelis Al Faruq Pahoman, Majelis Taklim At Thoifury Tanjung Senang, Majelis Taklim Ad Du'a Wayhalim. Yayasan Baitut Tahfiz An Nur yang telah memberikan banyak inspirasi, motivasi, ilmu dan semangat bagi penulis.
 11. Pengurus UKMF Gemais, pengurus UKM Bapinda, Pengurus MPQ UIN RIL, KAMMI UIN RIL, HMP HKI 18 yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi.
 12. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

13. Teman-temanku yang sudah menjadi keluarga angkatan 2018 Ahwal Syakhshiyah dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan Secara Spesifik.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang ke-Islaman.

Wassalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh.

Bandar Lampung, 2022

Penulis

Bagus Kusumo Hadi
NPM 1821010094



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Khulu'	17
B. Dasar Hukum Khulu'	18
C. Syarat Khulu'	25
D. Rukun Khulu'	27
E. Hikmah Khulu'	31

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Pendapat Madzhab Hanafi	
1. Sejarah dan Penyebaran Madzhab Hanafi.....	33
2. Metode Istinbath Madzhab Hanafi.....	38
3. Pendapat Madzhab Hanafi Akibat Hukum Khulu'	40

B. Pendapat Madzhab Maliki	
1. Sejarah dan Penyebaran Madzhab Maliki.....	43
2. Metode Istinbath Madzhab Maliki	46
3. Pendapat Madzhab Maliki Akibat Hukum Khulu'	51
C. Pendapat Madzhab Asy-Syafi'i	
1. Sejarah dan Penyebaran Madzhab Syafi'i.....	52
2. Metode Istinbath Madzhab Syafi'i.....	59
3. Pendapat Madzhab Syafi'i Akibat Hukum Khulu'	60
D. Pendapat Madzhab Hambali	
1. Sejarah dan Penyebaran Madzhab Hambali.....	62
2. Metode Istinbath Madzhab Hambali	69
3. Pendapat Madzhab Hambali Akibat Hukum Khulu' ..	69
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Akibat Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab.....	73
B. Persamaan dan Perbedaan Akibat Hukum Khulu'	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Rekomendasi	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
A. Lampiran 1 Konsultasi Skripsi	
B. Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi	
C. Citation Rumah Jurnal	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas pokok bahasan karya ilmiah ini secara gamblang, maka perlu menguraikan dengan makna atau definisi yang terkandung dalam skripsi ini. Judul skripsi ini adalah: **“Akibat Hukum Khulu’ Menurut Empat Madzhab”** Adapun terkait perincian sebagai berikut:

1. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan¹

2. Khulu’

Khulu’ kadang diartikan implisit secara general yakni perceraian dengan dibarengi oleh iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus dirinya agar bebas dari ikatan perkawinan baik dengan kata khulu’ mubara’ah ataupun dengan talak. Kadang diartikan secara eksklusif yakni talak atas dasar iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu’ (pelepasan) atau mirip dengan al mubara’ah (pembebasan)²

Interdisipliner Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi seseorang wanita yang telah berumah tangga untuk menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu’ sebagaimana seorang suami yang telah berumah tangga memiliki hak prografatif talak

Sehingga terjadinya suatu tatanan yang bersifat ekulibrium agar antara pasangan suami istri memiliki hak yang sama tanpa mengurangi kedudukan masing-masing

¹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 71.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 122.

pasangan suami istri dan tidak menimbulkan suatu dugaan atau asumsi bahwa islam adalah agama diskriminasi.

3. Empat Madzhab

Madzhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Banyak ulama Islam pun berpendapat madzhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman. Pada dasarnya, keempat madzhab tersebut dapat diikuti oleh seluruh umat Islam karena telah memenuhi syarat *mujtahid*, serta ilmu, amal, dan akhlak yang mereka miliki., maka didalam islam dikenal yang masyhur ialah madzhab, Hanafi, maliki, syafi'i, hambali

B. Latar Belakang Masalah

Tujuan Allah SWT *mensyari'atkan* hukum-Nya adalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan³ manusia, sekaligus menolak, menghindari mafsadat⁴ baik sifatnya di dunia maupun di akhirat.⁵ Maka Perkawinan ialah suatu Sunnatullah/ketetapan Allah SWT yang bersifat umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁶ Secara eksklusif perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Bahtera rumah tangga) yang bahagia dan kekal

³ Masalah artinya yang mendatangkan manfa'at (kebaikan). Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2017), 220.

⁴ Ibid, 316.

⁵ Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 55.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 6* (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), 5.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Perkawinan menurut perspektif Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitssaqan Ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.⁸ Langgengnya kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat bernaung dan berlindung, menikmati naungan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Karena itu, maka dikatakan bahwa “ikatan antara suami istri” adalah ikatan paling sakral dan paling kokoh. Dan tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas yang menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari pada Allah SWT sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan “*Mitssaqan Ghalizhan*” (perjanjian yang kokoh) Jika kita lihat runtutan ayat-ayat dalam Al-Qur’an sebagai berikut.

Ketika seseorang telah melalui proses ta’aruf, khitbah, kemudian menuju suatu proses ke pelaminan yang saat itu di ikat dengan perjanjian kuat/kokoh disebut istilah dalam Al-Qur’an *Mitsaqan Gholizhon* Berdasarkan Firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١١﴾

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-

⁷ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

⁸ ‘Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” (An-Nisa : 21)⁹

Maka ketika seorang laki-laki maupun perempuan telah menikah dan diikat dengan perjanjian yang kuat oleh sebab mereka termasuk telah menyempurnakan imannya berdasarkan hadis:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفُ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ

Dari Anas Bin Malik berkata, Rasulullah SAW Bersabda :

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”¹⁰

Setelah itu telah terwujudnya pernikahan, diikat dengan perjanjian yang kuat sehingga itu pun saling menyempurnakan agama dan iman masing masing pasangan suami istri.

Sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT, bahwa dalam rangka menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan maka terciptanya keturunan sebagai penjejak mata.

Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

⁹ Agama RI, p. 81.

¹⁰ Abu Bakr Ahmed bin Al Hussein Al-Bayhaqi, *Syua'bul Iman Jilid 4, Pertama* (Beirut - Lebanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiah, 1443), 383.

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (An-Nisa : 1)¹¹

Ketika ia menyempurnakan imannya karena Allah SWT maka menikah dengan tujuan ibadah karena Allah SWT. Maka dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT akan memberikan dia esensi dari pernikahan yakni *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: ٢١)¹²

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki "putusnya perkawinan" yaitu istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk

¹¹ Agama RI, *Al Quran dan Terjemah New Cordova, Cetakan Pertama*, 77.

¹² Agama RI, 406.

menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami.¹³ Adakalanya terjadi suami membenci isteri atau isteri membenci suami. Hal ini berarti bila hubungan perkawinan dilanjutkan, maka kemadharatan akan terjadi. Dalam keadaan seperti ini Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya rasa kebencian

Problem krusial tersebut terkadang datangny dari pihak suami dan terkadang timbulnya dari pihak istri, yang berujung pada keretakan dan ketidak harmonisan diantara mereka, bahkan sering sampai pada tingkat tidak bisa dipersatukan lagi, yang tidak menutup kemungkinan memilih jalan perceraian¹⁴ baik pihak suami yang menceraikan maupun pihak istri yang menggugat cerai.

Dengan demikian putusnya perkawinan merupakan suatu jalan keluar yang baik walaupun pada prinsipnya dalam Islam perceraian itu dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah.¹⁵ Sebagaimana sabdanya

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود والحاكم)

Perbuatan Halal Yang Dibenci Allah Adalah Talak

(Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Umar)¹⁶

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 189.

¹⁴ Perceraian dikatakan Sebagai Pintu Darurat (Emergency Exit). Lihat Masjfuk Zuhdi, *Studi Hukum Islam, Mu'amalah Cet ke-2, Jilid II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 47.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 268.

¹⁶ Imam Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistani Alazadi, *Sunan Abi Daud, Juz I* (Mesir: Dar Al-Fikr, 1994), 255.

Putusnya ikatan perkawinan dalam Islam dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: talak, khulu' dan fasakh. Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus dan sindiran dengan niat talak.¹⁷ Sementara itu khulu' yaitu perceraian yang terjadi atas perintah isteri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.¹⁸ Kemudian fasakh berarti merusak atau melepas tali ikatan perkawinan, terjadi dikarenakan sebab yang dikenakan dengan akad nikah (yang sah atau tidak sah) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

Dalam era kemajuan sekarang ini, perceraian sering terjadi termasuk cerai gugat. Dalam islam cerai gugat adalah Khulu'. Di kalangan ulama-ulama fiqh sepakat bahwa Khulu' tersebut disyariatkan di dalam Islam, Khulu' dibenarkan atau dilakukan bila ada sebab yang menghendaki adanya Khulu', misalnya karena suami cacat jasmani atau jelek kelakuannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan isteri takut kalau melanggar hukum disebabkan tidak taat kepada suaminya maka dari itu seperti yang kami sebutkan diatas dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami

Tentang suami menerima tebusan tersebut adalah hukum yang adil dan tepat, karena tadinya suami yang memberi mahar, membiayai perkawinan, pelaminan, dan memberikan nafkah kepadanya, tetapi tiba-tiba isteri membalasnya dengan keingkaran dan minta pisah. Karena itu adalah suatu keadilan jika isteri harus mengembalikan apa yang pernah diterimanya itu. Jika kebencian ada pada kedua-duanya, maka kalau suami minta thalak, ditangannyalah thalak itu dan wajib

¹⁷ Dahlan Idhami, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), 64.

¹⁸ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Team Ms Barokah, 2015), 118.

menggunakannya. Jika isteri yang minta cerai, maka ditanggannyalah terletak hak khulu' dan ia wajib menggunakannya pula.¹⁹

Berbicara masalah khulu' terdapat banyak ikhtilaf²⁰ di kalangan ulama, ulama fiqh sepakat bahwa khulu' tersebut disyari'atkan di dalam Islam, namun dalam masalah khulu' ini ulama berbeda pendapat tentang beberapa hal, mengenai kedudukan khulu' apakah khulu' itu talaq²¹ atau fasakh²², iddah dari Wanita yang di khulu', dan hak rujuk dari seorang suami. juga beberapa hal lainnya.²³ Hal itu disesuaikan sebagaimana keadaan dan juga kondisi serta situasi ulama tersebut berada, namun tetap berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Perbedaan mengenai kedudukan Khulu' tentu akan menimbulkan perbedaan juga terhadap konsekuensi dan Akibat hukum. Dan akan mempengaruhi dalam aspek sosio kultur dan geografis terhadap relevansinya, Maka berdasarkan dari uraian di atas berangkat dari perbedaan tersebut. penulis

¹⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 94.

²⁰ Kata ikhtilaf diambil dari kata fi'il madli ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilafan yang artinya ,perbedaan atau perselisihan'.Lihat Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 120.

²¹ Thalaq adalah perceraian yang hanya dijatuhkan oleh suami kepada istri dengan lafadz yang jelas. Dibatasi hingga dua kali sehingga masih dapat rujuk. Apabila sudah tiga kali maka tidak dapat rujuk atau menikah lagi *Surat Al-Baqarah Ayat 228, 234 dan Surat Ath-Thalaq Ayat 4.*, t.t.

²² Fasakh adalah pembatalan pernikahan yang telah terjadi dalam artian pernikahan terputus melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami dan istri namun seorang hakim juga dapat memutuskan perkawinan mereka, disebabkan oleh sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung, misalnya tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan atau melanggar ketentuan yang mengharamkan perkawinan *Surat Al-Baqarah Ayat 228, 234 dan Surat Ath-Thalaq Ayat 4.*

²³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh keluarga, Terjemahan M. Abdul Ghoffar* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), 199.

ingin mengkajinya lebih dalam lagi tentang pendapat Imam empat madzhab tentang khulu' dan akibat hukumnya

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini akan difokuskan dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Maka Batasan dalam penelitian ini adalah tentang Akibat Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum khulu' menurut empat madzhab?
2. Apa perbedaan dan persamaan akibat hukum khulu' menurut empat madzhab?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ialah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengkaji bagaimana akibat hukum khulu' menurut imam empat madzhab.
2. Untuk mengeksplorasi seperti apa persamaan dan perbedaan akibat hukum dari khulu' menurut empat madzhab.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan baik secara general maupun eksklusif dan dapat

menjadi bahan diskusi ataupun referensi bagi para akademisi dan secara umum masyarakat yang komprehensif.

2. Secara praktik hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi di aplikasikan dalam kehidupan yang positif dan tambahan informasi bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Akibat Hukum Khulu' menurut Empat Madzhab.
3. Sebagai pelaksana tugas akademisi, yakni untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dengan pembahasan Khulu' atau cerai gugat terdapat perbedaan pendapat Ulama, sehingga menarik untuk diteliti. Penulis menguraikan tinjauan pustaka yang mengatur tentang Khulu'. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kajian yang membahas tentang Khulu' menurut imam empat madzhab namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan khulu' penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain . Beberapa diantaranya:

- a) Penelitian Nurhadi, dalam jurnalnya dengan judul “Maqashid Syari'ah Khulu' (2019) Dalam Hukum Pernikahan”. Penelitian tersebut membahas tentang Khulu' menurut Ibn Hazm dan imam Hambali.²⁴ Persamaan penelitian ini ialah sama sama membahas terkait khulu'. Perbedaan penelitian ini ialah tidak membahas akibat khulu' menurut empat madzhab.
- b) Penelitian Darmiko Suhendra (2016), dalam jurnalnya dengan Judul “Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam” Penelitian

²⁴ Nurhadi, “Maqashid Syari'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan,” Jurnal Diskursus Islam, No.2” VOL 7 (Agustus 2019): 255–61.

tersebut membahas tentang Khulu' secara external.²⁵ Perbedaan penelitian ini tidak membahas secara spesifik tentang khulu' menurut imam empat mazhab

- c) Ulul Albab Fadhlán, "Khulu' Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hambali: Relevansi Di Indonesia", mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, melakukan penelitian program Studi Perbandingan Madzhab tahun 2020 persamaan penelitian ini sama sama membahas terkait khulu'. Perbedaan Penelitian tersebut tidak tendensius membahas Khulu' menurut imam empat mazhab²⁶

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah di bahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai "Akibat Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab" Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk di bahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), suatu kajian dengan mempelajari buku-buku, kitab atau informasi lainnya yang berkaitan terhadap pembahasan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana penelitian

²⁵ Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, No 2, Vol 4, (2016), 223.

²⁶ Ulul Albab Fadhlán, 'Khulu' Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hambali: Relevansi Di Indonesia', 93 (pp. 54-69.).

kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode; bersifat alami dan holistik mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.²⁷ Kemudian dalam metode analisis data yang bersifat komparatif analitik yakni membanding masing masing perbedaan pendapat empat madzhab.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan objek yang membahas tentang Khulu' menurut empat madzhab.

3. Sumber Data

a) Primer

Data-data primer adalah data autentik atau data yang berasal dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, sumber primer yang dimaksud adalah Al-Qur'an, dan buku-buku kepustakaan untuk memberikan gagasan-gagasan yang mendukung sumber data penelitian, kitab-kitab Perbandingan empat madzhab seperti *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*) adalah sebuah buku fiqh yang membahas tentang fikih perbandingan madzhab. Buku ini ditulis oleh Ibnu Rusyd, Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu merupakan salah satu kitab fiqh kontemporer yang bisa dikatakan terlengkap tentang hukum Islam dengan merujuk kepada 4 mazhab *mu'tabarah*, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali karangan Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. juga Kitab *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah* Karangan Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syafi'i.

²⁷ Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 328.

b) Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikaitkan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal dan majalah.²⁸ Dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh referensi dari kitab-kitab fikih, literatur-literatur ilmiah dan pendapat para pakar yang sesuai dan relevan terhadap judul penelitian.

c) Sumber Tesier

Yaitu menggunakan kamus-kamus dalam mencari atau mengetahui penjelasan suatu kata secara tepat dan artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjangkau informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang meliputi beberapa literature terkait konsep “Akibat Hukum khulu’ Empat Madzhab”, baik buku-buku maupun kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab lain.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah, dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul karena kemungkinan data yang telah terkumpul tidak logis

²⁸ Ainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut diteliti dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji

²⁹.

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Rekonstruksi data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian di tarik kesimpulan sebagai tahapan akhir dalam proses penelitian.³⁰

c. Sistematisasi Data

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

d. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan suatu kegiatan menafsir suatu objek berdasarkan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para ulama yang memiliki kapasitas yang memumpuni khususnya dalam pembahasan karya ilmiah ini yakni "Akibat Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab"

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk *menela'ah* seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.³¹ Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah : Deduktif yakni pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penulisan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 128.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

³¹ Lexi. J. Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

arti yang khusus.³² Metode ini di gunakan untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data penelitian yang ada tentang “Akibat Hukum Khulu’ Menurut Empat Madzhab.



³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I* (Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1989), 42.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Khulu'

Khulu' Merupakan masdar dari خَلَعَ - يَخْلَعُ - خُلْعًا - وَ خُلْعًا أَي نَزَعًا وَفِرْقَةً Artinya: menanggalkan, melepaskan, mencabut, menceraikan.³³ misalnya : خَلَعَ الرَّجُلُ لِبَسَهُ Artinya: Telah menanggalkan laki-laki itu pakaiannya, kemudian kata itu dipakai dengan arti "menanggalkan Istri" karena pada hakekatnya istri itu adalah pakaian suami begitu juga sebaliknya.

Sebagaimana Firman Allah:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 187).³⁴

Khulu' dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya atau mahar kepada suaminya. Menurut ahli fiqh, khulu' adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.³⁵ Khulu' juga bisa diartikan talak yang dibeli oleh si istri dari suami, karena ada beberapa hal yang tak menyenangkan istri terhadap suaminya.

³³ A. W Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, Edisi III* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 361.

³⁴ Agama RI, *Al Quran dan Terjemah New Cordova, Cetakan Pertama*, 29.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 95.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 huruf i disebutkan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.³⁶ Untuk maksud yang sama dengan kata khulu' itu, ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *Khulu'*, *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwad* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut khulu'. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut *shulh*, ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah*, dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.³⁷

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa khulu' adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

B. Hukum Khulu' dan Dasar Hukumnya

Khulu' dibenarkan oleh *syara'*. Dasar-dasarnya ditemukan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, sabda Rasulullah SAW serta berdasarkan pendapat para ulama.

1. Wajib

Ketika istri Terancam jiwa dan raganya oleh suami maka mengajukan khulu' dalam kondisi seperti ini diwajibkan karena berdasarkan tinjauan *Ushul Fiqh* atau *Maqoshid Syariah* ialah salah satunya *Hifzhun Nafs* (menjaga jiwa).

2. Mubah

Khulu' diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT:

³⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Departemen Agama R.I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 14.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidaytul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 552.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهَنْ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 229)³⁸

Ayat ini menjelaskan hukum perceraian dengan cara khulu’ hukumnya mubah, jika istri sudah tidak sanggup lagi hidup bersama suami dan karena kemaslahatan rumah tidak dapat menyelesaikan masalah dengan bersama istri takut apabila dalam pernikahannya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat memenuhi hak suami. Dalam hal ini, maka istri dibolehkan untuk berpisah dengan menebus dirinya sendiri dengan pembayaran yang disebut *iwadh*.

Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan hukum khulu’

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2009), p. 36.

عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ،
 وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ
 سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْعَلَسِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ
 سَهْلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «مَا شَأْنُكَ» قَالَتْ: بِنْتُ حَبِيبَةَ أَنَا هَذِهِ؟ فَقَالَتْ:
 لَا أَنَا وَلَا تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِرُؤُوسِهَا، فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرْتُ مَا شَاءَ
 اللَّهُ أَنْ تَذْكَرَ، فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَابِتِ بْنِ قَيْسٍ «خُذْ مِنْهَا، فَأَخَذَ مِنْهَا، وَجَلَسَتْ
 فِي بَيْتِ أَهْلِهَا»

“Muhammad bin Salamah mengabarkan bahwa Ibnu al-Qasim mengatakan dari Malik dari Yahya bin Sa’id dari Amrah binti Abdurrahman dari Habibah binti Sahl bahwa ia adalah istri Tsabit bin Qais bin Syammas. Ketika Rasulullah shalallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan shalat subuh, beliau menjumpai Habibah binti Sahl di depan pintu rumah beliau dalam gelap gulita. Rasulullah bersabda: “Siapa ini?” ia menjawab: “Saya Habibah binti Sahl wahai Rasulullah” Rasulullah bersabda: “Ada apa denganmu?” ia menjawab: “Tidak saya dan juga tidak Tsabit bin Qais suamiku”. Ketika Tsabit datang, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Sesungguhnya Habibah binti Sahl telah menyebutkan apa yang dikehendaki Allah untuk disampaikan (Habibah mengatakan perihal hubungan mereka).” Habibah berkata: “Wahai Rasulullah, apa yang telah diberikan kepadanya masih ada pada saya sekarang (mahar).” Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda pada Tsabit: “Ambil darinya (mahar).” Ia Tsabit lalu

mengambil darinya dan ia Habibah kembali kepada keluarganya”. (H.R. An-Nasa’i)³⁹

Hadits ini membolehkan istri untuk melakukan Khulu’ apalagi jika suami bersifat dzolim kepada istrinya, maka khulu’ inilah sangat dianjurkan sebagai solusi akhir. menurut imam Al-Qurthubi, bahwa jika keduanya menginginkan bercerai, dimana keduanya saling membangkang sudah tidak mencapai rasa kasih sayang dan berperilaku sudah tidak ada sikap saling menghargai.⁴⁰

Di riwayat lain juga dijelaskan terkait khulu’

شَادَانُ بْنُ عَثْمَانَ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمُرَوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنَا
يَحْيَى عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ مَعُوذٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ بِنَّ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
بْنُ عَفْرَاءٍ أَخْبَرْتُهُ: «أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ
يَدَهَا، وَهِيَ جَمِيلَةٌ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي، فَأَتَى أُخُوَهَا يَسْتَكْبِيهِ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا
وَاجِدَةً، فَتَلَحَّقَ حَيْضَةً تَتَرَبَّصُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«بِأَهْلِهَا»

“Abu Ali Muhammad bin Yahya Al-Mawarzi mengabarkan bahwa Syadzan bin Utsman mengatakan dari bapaknya dari Ali bin Al-Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari ar-Rabi binti

³⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwatta Juz I* (Beirut - Lebanon: House of Revival of Arab Heritage, 1433), 564.

⁴⁰ Syeikh Imam Al-Qurthubi, *“Tafsir Al-Qurthubi”*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azam, 2017), 276.

Mu''awwidz bin Afra bahwa Tsabit bin Qais Bin Syammas memukul istrinya dan mematahkan tangan istrinya (Jamilah binti Abdullah bin Ubai). Saudaranya lalu mendatangi Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan mengadukan hal tersebut. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam kemudian mengutus utusan ke Tsabit dan bersabda: "Ambillah mahar yang kamu berikan padanya dan lepaskanlah ia. Ia berkata: "Ya." Kemudian Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menyuruh istri Tsabit untuk menunggu selama satu kali haid. Kemudian istri Tsabit kembali ke keluarganya". (H.R. An-Nasa'I : 3497)⁴¹

Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang istri menebus dirinya kepada suaminya untuk kemudian bisa dicerai. Namun istri akan mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami kepadanya sebagai tebusan dirinya untuk meminta khulu'. Dan kembali ditekankan dalam Hadits ini bahwa alasan perceraian melalui khulu' ini adalah karena faktor ketaatan kepada Allah SWT .

Khulu' hanya boleh apabila ada sebab yang dituntut seperti misalnya suami tercela atau buruk akhlaknya atau ia sering menyakiti istri dan tidak melaksanakan hak istri itu atau istri itu takut kepada Allah SWT bila menuruti suaminya. Kalau tiada sebab yang dituntut, khulu' dilarang. Firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW tersebut diatas menjadi dalil disyariatkan khulu' dan sahnya terjadi khulu' antara suami isteri.

Hadits di atas juga sebagai ketentuan dari khulu' yang menguatkan ayat Al-Qur'an. Dalam hal ini, istri Tsabit bin Qais merupakan khulu' yang pertama dalam Islam dan Nabi

⁴¹ Abu Abd al-Rahman An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i Syarah As-Suyuti dan Hashiyah Al-Sindi*, Edisi: Pertama (Kairo: The Great Trade Library, 1348), 186.

Muhammad SAW yang menjadi hakim. Adapun mengenai istri Tsabit bin Qais terdapat dua perbedaan nama. Menurut An-Nasa'i istri Tsabit bin Qais bernama Habibah binti Sahl sedangkan Abu Dawud meriwayatkan bahwa istri Tsabit bin Qais bernama Jamilah binti Abdullah.⁴²

3. Makruh

Demikian menurut pendapat madzhab Hanafi dan beberapa ulama madzhab Maliki, hanya saja mereka Kecuali istri yang masih kecil makruh untuk meminta khulu',⁴³

4. Haram

Ketika suami memudhorotkan istri dengan niat mengambil *iwadh* maka tidak diperkenankan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi

⁴² Sunan an-Nasa'i, *An-Nasa'i* (Depok: Gema Insani, 2017), 171.

⁴³ Imam Al-Qurthubi, *“Tafsir Al-Qurthubi”*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azam, 2017), p. 233.

*kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.*⁴⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan aniaya yang dapat menyakiti istri sehingga merasa teraniaya, istri tersebut meminta cerai dengan membayar tebusan. Penyebab yang bisa membuat mereka berpisah dalam ayat di atas adalah bila istri melakukan perbuatan maksiat atau dosa besar. Adapun dari sisi pengharaman khulu' dari perbuatan istri sebagaimana riwayat yang telah datang kepada kita bahwasannya seorang istri yang meminta khulu' tanpa *udzur syar'i* atau alasan yang dibenarkan oleh syariat maka itu diharamkan dalam Islam.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمَخْزُومِيُّ وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلْمَةَ
 قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ).
 قَالَ الْحَسَنُ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ

“Ishaq bin Ibrahim mengatakan bahwa al-Makhzumi (Mughirah bin Salamah) mengatakan dari Wuhaib dari ayyub dari al-Hasan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: “istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan adalah munafik.” al-Hasan berkata: “Saya tidak mendengarkan hadits ini melainkan dari Abu Hurairah.” (H.R An-Nasa’i)⁴⁵

⁴⁴ Agama RI, *Al Quran dan Terjemah New Cordova*, Cetakan Pertama, 80.

⁴⁵ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (164 - 241 H.), *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Edisi: Pertama (Kairo: Dar Al-Hadis, 1416), 545.

Dalam hal ini terdapat juga riwayat lain yang menjelaskan istri meminta khulu' tanpa alasan. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW dari Tsauban bin Bujdad radhiyallahu Anhu: Dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٍ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

“Wanita mana saja yang meminta suaminya menceraikannya tanpa alasan, maka diharamkan bau surga baginya.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan digolongkan hasan oleh al-Tirmidzi dan Al-Bayhaqi.)⁴⁶

Hadits di atas menjadi dalil bahwa terlarangnya seorang wanita meminta cerai atau melakukan gugat cerai kecuali jika ada alasan yang dibenarkan. Al Hafizh Al Mubarakfuri berkata bahwa kenikmatan yang pertama kali dirasakan penduduk surga adalah mendapatkan baunya surga. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan yang disebutkan dalam hadits adalah wanita tersebut tidak mendapatkan bau surga itu. Hal ini menunjukkan ancaman bagi istri yang memaksa minta diceraikan tanpa alasan.⁴⁷

C. Syarat Khulu'

Adapun syarat khulu' menurut Abdur Rahman Al-Jaziri ada 3, yaitu:

يُشْتَرَطُ فِي كُلِّ مِنْ مُلْتَزِمِ الْعَوْضِ وَالزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ، فَأَمَّا مُلْتَزِمُ الْعَوْضِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ، وَأَمَّا الزَّوْجُ فَيَجِبُ

⁴⁶ Lajnah Al-Fatwa bi al-Syabakah Al-Islamiyyah, “Fatawa Syabakah Islamiyah,” diakses 8 Maret 202M, <http://www.islamweb.net>.

⁴⁷ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), 296.

أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلطَّلَاقِ ، وَهُوَ الْعَاقِلُ الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ ، فَلَا يَصِحُّ
لِلصَّغِيرَةِ ، أَوْ الْمَجْنُونَةِ ، أَوْ السَّفِيهَةِ أَنْ تَخَالَعَ زَوْجَهَا بِمَالٍ كَمَا لَا يَصِحُّ
لِلصَّغِيرِ ، أَوْ الْمَجْنُونِ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ ، بِخِلَافِ السَّفِيهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُطَلِّقَ ،
وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُلْتَزِمَ الْمَالَ ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ تَفْصِيلٌ فِي الْمَذَاهِبِ

“Disyaratkan pada tiap-tiap orang yang wajib atasnya iwadl, yaitu orang yang ahli menasharrufkannya, adapun orang yang wajib atasnya iwadl harus tergolong orang yang memiliki hak untuk menjatuhkan talaq, dan orang tersebut berakal, mukallaf, rasyid. Tidak sah bagi kanak-kanak, wanita, gila, safih mengkhulu suaminya dengan harta”.

وَأَمَّا عَوْضُ الْخُلْعِ ، فَيَشْتَرَطُ : مِنْهَا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا يَصِحُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ ،
فَلَا يَصِحُّ بِالْخَيْرِ أَوْ بِالْخِزِيرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْدَّمِ . وَ يَصِحُّ الْخَاغُ بِالْمَالِ ، سِوَاءَ
كَانَ نَقْدًا ، أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ أَوْ مَهْرًا أَوْ نَفَقَةً أَوْ أُجْرَةَ رِضَاعٍ أَوْ حَصَانَةً

“Iwadh khulu, ada beberapa syarat diantaranya iwadl adalah harta yang berharga, maka tidak sah khulu dengan sesuatu yang tidak ada harganya seperti sebiji dari gandum. Dan barang harus barang yang suci yang dapat dimanfaatkan, maka tidak sah iwadl berupa khamr, babi, bangkai dan darah. Sah khulu dengan harta, baik berupa uang, tunai atau hasil pertanian atau mahar. Atau dengan memberi nafkah, atau upah menyusui atau mengasuh anak”.

لَا بُدَّ لِلْخُلْعِ مِنْ صِيعَةٍ ، فَلَا يَصِحُّ الْخُلْعُ بِالْمُعَاطَةِ ، كَأَنْ تُعْطِيَهُ مَالًا أَنْ
يَقُولَ لَهَا: اخْتَلَعِي عَلَيَّ كَذَا فَتَقُولُ لَهُ: اخْتَلَعَنِي عَلَيَّ كَذَا، فَتَقُولُ لَهَا
خَلَعْتُكَ عَلَيَّ ذَلِكَ، فَلَا يَجَابُ وَ الْقَبُولُ بِالْقَوْلِ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَ تَخْرُجُ مِنْ
دَارِهِ بِدُونِ أَمَّا الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ، فَلَا يَقَعُ بِهِ الْخُلْعُ وَ إِنْ نَوِيَ بِهِ الطَّلَاقُ

“Tidak dapat khulu tanpa sighat, tidak sah khulu dengan cara pemberian seperti ucapan: khululah saya dengan itu, maka ijab qabul tidak menyertai hal itu, adapun perbuatan demikian tidaklah jatuh khulu dan perbuatan tersebut dihukumi talaq.”⁴⁸

D. Rukun Khulu’

Rukun Secara etimologi pokok, dasar. Sedangkan rukun menurut istilah adalah bagian yang harus terpenuhi maka batal jika tidak terpenuhi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁴⁹ Sedangkan syarat menurut bahasa yang berarti menentukan. Adapun syarat menurut istilah adalah suatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum, tidak ada syarat berarti pasti tidak ada hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ketentuan (peraturan, pentunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Adapun rukun khulu’ adalah sebagai berikut:

1. Adanya *mukhali’*, yakni seseorang yang berhak mengucapkan perkataan cerai, yakni suami. Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk Khulu’ sebagaimana yang berlaku dalam thalaq adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara *syara’*, yaitu yang telah dewasa dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan khulu’ adalah walinya. Demikian pula keadaannya seseorang yang berada dibawah pengampunan karena kebodohnya, maka yang menerima khulu’ istri adalah walinya.
2. Adanya *mukhtali’ah*, yakni seseorang yang mengajukan khulu’, yakni istri.

⁴⁸ Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah Juz. IV* (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1990), 359.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 996.

- a. Dengan syarat si istri adalah istri yang sah secara agama dan istri dapat menggunakan hartanya secara sadar, dalam artian tidak gila dan berakal.
 - b. Ia adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam iddah raj'i.
 - c. Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena dalam permohonan untuk mengajukan khulu', ia harus menyerahkan harta. Harus seorang yang telah dewasa, berakal, tidak berada di bawah pengampuan dan sudah cerdas dalam bertindak mengenai harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya, sedangkan uang *iwadh* dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak wali. Khulu' boleh dari pihak ketiga, walinya dibolehkan mengajukan khulu' apabila dengan persetujuan istri. Khulu' seperti ini dinamakan khulu' *ajnabi*. Mengenai khulu' *ajnabi*, dalam hal ini pembayaran tebusan atau *iwadh* dibebankan kepada walinya.⁵⁰
3. Adanya *'iwad* yakni harta yang diambil suami dari istrinya sebagai tebusan karena telah menceraikan istrinya *iwadh* sebagai syarat untuk mengajukan khulu' oleh para ulama. Adapun *iwadh* itu harus dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadits Nabi tentang istri Tsabit. *Iwadh* juga tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran dari mahar yang pernah diberikan oleh suami
 4. Adanya sighat khulu' atau perkataan khulu' suami.
Adapun sighat khulu' ada dua macam :
 - a. Lafadz yang jelas atau sharih: *lafadz* yang diucapkan langsung menggunakan *lafadz* khulu', tebusan atau *lafadz*

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 234.

lain yang semakna dengan itu. Misalnya “aku khulu’ kamu dengan *iwadh* sebuah mobil, atau aku cerai kamu dengan tebusan sebuah mobil.”

- b. Lafadz kiasan atau *kinayah*: lafadz yang menggunakan sindiran atau kiasan seperti “aku bebaskan kamu” dengan sepuluh juta.

5. Kemaluan

Yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan itu, yaitu kemaluan istri jika suami menthalaq istrinya dengan thalaq *bain* maka hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri.⁵¹

6. Adanya Alasan terjadinya khulu’

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW di pembahasan awal sangat jelas bahwa adanya alasan khulu’ sebagai syarat dan rukun. Adapun alasan istri mengajukan khulu’ apabila takut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan takut dengan hukum Allah SWT.

1) Alasan dibolehkan khulu’

- a) Suami melakukan poligami tanpa disetujui dan diketahui oleh istri yang pertama.
- b) Suami Berselingkuh.
- c) Suami berlaku kasar yang menyebabkan jiwa istrinya terancam. Ketika hal ini dialami oleh istri, kehidupan dengan suami tidak lagi menentramkan jiwa. Rasa takut istri berakibat pada beban psikologis yang lebih membahayakan, karena hak-hak hidup istri sudah tidak dihargai lagi oleh suami.
- d) Suami menghilang dalam waktu yang lama dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin.

⁵¹ Al-Jazirî, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah Juz. IV*, 352.

- e) Suami dipenjara dan istri tidak sanggup menanggung malu dengan perbuatan suami yang menjadi penyebab dipenjara.
- f) Suami cacat, dan istri tidak mampu mengurus suami atau istri tidak sabar menunggu suami yang mengalami cacat.
- g) Suami menderita penyakit yang susah disembuhkan.
- h) Suami tidak mengetahui alasan istri meminta khulu', kemungkinan besar istri melakukan *nusyuz*, misalnya berselingkuh dengan laki-laki lain. Biasanya istri atau suami yang berselingkuh mencari kesalahan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta cerai.⁵²

2) Alasan dilarangnya khulu'

- a) Dari sisi suami. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bukan inisiatif dari suami, misalnya suami melakukan berbagai cara agar istri sakit.
- b) meminta khulu' untuk bercerai dengan jalan cerai gugat. Menyakiti istri agar meminta khulu' dan ini hukumnya haram.
- c) Dari sisi istri. Dalam pernikahan, istri meminta berpisah dengan suami dengan cara khulu' tetapi tidak mempunyai alasan yang jelas dan *syar'i*. Maka dalam hal ini hukumnya dilarang dalam artian hukumnya haram apabila istri meminta cerai tanpa alasan yang logis dan rasional.⁵³

Berbeda dengan talak yang melarang pelaksanaannya di waktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah dicampuri yang dinamai talak *bid'i*, khulu' dapat dilaksanakan kapan saja tanpa terkait waktu tertentu. Alasannya ialah tidak bolehnya menjatuhkan talak pada waktu haid atau suci yang sudah dicampuri karena akan mendatangkan kemudharatan bagi istri dengan memanjangnya masa iddah yang harus

⁵² Beni Ahmad Saebani Boedi Abdullah dan, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 259.

⁵³ Boedi Abdullah dan, 260.

dilaluinya. Khulu' itu merupakan perceraian atas permintaan istri yang dengan sendirinya dia telah menerima resiko apapun atas permintaannya itu, termasuk perpanjangan masa iddah.

E. Hikmah Khulu'

Khulu' sebagaimana yang dijelaskan di atas mempunyai tujuan yaitu untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya. Artinya jika istri merasa sudah tidak kuat lagi bersama suaminya dan ingin berpisah karena dikhawatirkan apabila perkawinan dilanjutkan akan membawa kemudharatan bagi istri serta khawatir tidak dapat memenuhi hak-hak suami yang berakibat tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah maka istri dibolehkan berpisah dengan suaminya dengan cara Khulu' yakni mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya.

Al-Jarjawi⁵⁴ menuturkan: Khulu' sendiri sebenarnya dibenci oleh syari'at yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak khulu', hanya Allah SWT saja Yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakan hukum-hukum Allah SWT. Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT.

Sehingga dapat dikatakan bahwa hikmah khulu' adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak saling memenuhi hak-haknya sebagai suami istri, maka istri boleh melakukan khulu'.⁵⁵

⁵⁴ Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh*, Terj. Faisal Saleh dkk. "Indahnya Syariat Islam" (Jakarta: Gema Insani, 2006), 378-379.

⁵⁵ Abdul rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Edisi I* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 227.

Hikmah yang lain adalah bahwa dengan adanya khulu' maka tampak adanya keadilan Allah SWT sehubungan dengan hubungan suami istri, karena apabila suami ingin melepaskan ikatan pernikahan dengan istrinya maka ia berhak dengan cara talak. Sedangkan istri menggunakan cara khulu'.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Agama RI, Kementrian. *Al Quran dan Terjemah New Cordova, Cetakan Pertama*. Jakarta: Syaamil Qur'an, 2012.

Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro, 2009.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Buku

(164 - 241 H.), Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Edisi: Pertama. Kairo: Dar Al-Hadis, 1416.

A. Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2006.

Abd Mutholib, Muhammad Yasir. *Ringkasan kitab Al-Umm, terj. Al Umm*,. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

'Abduallah bin Qudamah Al-Maqdisi, Al-Imam Muwaffiq al-Din. *Al-Mughni Fi Fiqh Imam Ahmad bin Hambal, juz 8*. Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.

Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. *Al-Umm, Juz 10*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Abu Thalib, Hasan. *Tatbiq al-Islamiyah fi al-Bilad al-Arabiyah*. Kairo: Dar al-Nahdah Al-Arabiyah, cet-III, 1990.

- Agama RI, Kementrian. *Al Quran dan Terjemah New Cordova, Cetakan Pertama*. Jakarta: Syaamil Qur'an, 2012.
- Aizid, Rizem. *Biografi Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Al Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Alamah Ibn Qudamah, As Syaikh al Imam al. *Al mughni juz VIII*. Beirut Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1998.
- Al-Audah, Salman. *Jejak Teladan Bersama Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2016.
- Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmed bin Al Hussein. *Syua'bul Iman Jilid 4*. Pertama. Beirut - Lebanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiah, 1443.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Bahaya Bebas Mazhab dalam Keagungan Syariat Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ali, Ainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Islamiyyah, Lajnah Al-Fatwa bi al-Syabakah. "Fatawa Syabakah Islamiyah." Diakses 8 Maret 202M. <http://www.islamweb.net>.
- Al-Jamal, Hasan. *Biografi 10 imam Besar*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh, Terj. Faisal Saleh dkk. "Indahnya Syariat Islam."* Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah , Juz 4*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.
- Al-Madani, Malik bin Anas Al-Asbahi. *Al Muwatta' Syarah Abdul Karim bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Hamad Al-Khudair*. Arab Saudi: Asy Syamil, 1432.
- Al-Madkur, Muhammad Salam. *Al-Ijtihad Fi Al-Tasyri Al-Islami cet- I*. Mesir: Darul Nahdah Al Arabiyah, 1984.

- Almanar. "Madzhab Abu Hanifah Dan Methodologi Istinbathnya." *STIS Al-Manar Jakarta* (blog), 26 Juni 2020. <https://stisalmanar.ac.id/2020/06/26/madzhab-abu-hanifah-dan-methodologi-istinbathnya/>.
- Al-Maraghi, Abdullah Musthofa. *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LPPPSM, 2000.
- Al-Qurthubi, Syekh Imam. "*Tafsir Al-Qurthubi*", Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azam, 2017.
- . "*Tafsir Al-Qurthubi*", Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azam, 2017.
- Al-Sijistani, Abu Dawud, Suleiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir Al-Azdi. *Sunan Abi Dawud Syarah, Awn Al-Mabud*. Delhi - India: Ansari Press, 1323.
- Al-Sijistani Alazadi, Imam Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as. *Sunan Abi Daud, Juz I*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1994.
- Al-Syahrastani, Muhammad bin Abdul Karim. *Al-Milāl Wa Al-Nihāl, Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia Terjemah Asywadie Syukur*. Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Anas, Imam Malik Ibn. *Al-Mudawwanah al-kubra*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2005.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwatta Juz I*. Beirut - Lebanon: House of Revival of Arab Heritage, 1433.
- An-Nasa'i, Abu Abd al-Rahman. *Sunan An-Nasa'i Syarah As-Suyuti dan Hashiyah Al-Sindi*. Edisi: Pertama. Kairo: The Great Trade Library, 1348.
- An-Nawawi. *Tahdzib Al Asma' Wa Al-Lughat, jilid I*. Beirut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1979.
- Arifin Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Manaqib Imam asy-Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

- As Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Empat Mazhab*. Beirut: Publishing, 2000.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam, jilid I*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973.
- ASY-SYAIKUNI, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul awthar jilid 3: Juz 5-6. 3*. Dar al-Jil, 1973.
- Asy-Syarqawi, Abdur Rahman. *Riwayat 9 Imam Fiqih*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Kehidupan, Pemikiran, dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- . *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Semarang: Amzah, 1991.
- Ayyub, Hassan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh keluarga, Terjemahan M. Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Az-Zuhayli, Wahbah, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Manhaj Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Pembinaan. *Departemen Agama R.I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- Bastoni, Hendri Andi. *101 Kisah Tabi'in*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.
- Boedi Abdullah dan, Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Cet. ke-9*. Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Djamil, Faturahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Effendi, Satria. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- El-Khost, Mohamed Osman. *Fiqh Al-Nisa Fi Dwu'i Al-Madzahib Al-Arba'ah Wa Al-Ijtihadat Al-Fiqhiyyah Al-Mu'asirah*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.
- Ensiklopedi Islam, Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam, Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Fadhlan, Ulul Albab. "KHULU' MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM HAMBALI: RELEVANSI DI INDONESIA," t.t., 93.
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Min A'lam As-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007.
- Fikri, Ali. *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Ghazali, Abdul rahman. *Fiqh Munakahat, Edisi I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, Jilid I*. Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1989.
- Hanafi, Muchlis M. *Biografi 5 Imam Mazhab*. Tangerang: Lentara Hati, 2013.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Ibn Qayyim al-Jawziyya, Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub dikenal sebagai. *I'lam Al Muwaqi'in An Rabbil Alamin*. Edisi: Pertama. Kerajaan Arab Saudi: Dar Ibn Al-Jauzi, 1423.
- Idhami, Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1994.
- Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqh Para Mujtahid)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Isnawati Rais. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 191–204. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.
- Jawad, Muhammad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Jazirî, Abdurrahmân al-. *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah Juz. IV*. Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1990.
- Khalil, Munawar. *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh tasyri': sejarah legislasi hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.
- "Kompilasi Hukum Islam .pdf," t.t.
- Linda Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Adalah* 10, no. 4 (2012): 415–22. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Malik bin Anas. *Al-Muwatta*. Edisi: Pertama. Vol. Juz IV. Abu Dhabi - UEA: Yayasan Amal dan Kemanusiaan Zayed Bin Sultan Al Nahyan, 1425.
- Moleong, Lexi. J. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Rosdakaarya, 2000.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penulisan Hukum*,. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah. *Al-Umm, Juz 10*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Muhammad, Shekh Kamil. *'Uwaidah Al-Jami' fi Fiqh An-Nisai'*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Mujieb, M.Abdul. *Kamus Istilah Fiqih Cet ke-2*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Mukhtar, Abu Nasim. *Dari Ayunan Sampai Liang Lahat*. Bandung: Too bagus, 2013.
- Munawir, A. W. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, Edisi III*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Team Ms Barokah, 2015.
- Nurhadi. ““Maqashid Syari'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan,”
Jurnal Diskursus Islam, No.2” VOL 7 (Agustus 2019).
- Qadir Jawas, Yazid bin Abdul. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, Juz 10*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rahman, Abdur. *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Rusyd, Ibnu. *Bidaytul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 6*. Bandung: PT. Alma'arif, 1980.

- . *Fiqih Sunnah* 8. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Saiban, Kasuwi. *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*. Malang: Kutub Minar, 2005.
- Sati, Pakih. *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Madzhab*. Yogyakarta: Kana Media, 2014.
- Suhendra, Darmiko. “‘Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, No 2” Vol 4 (Juni 2016): 223.
- Sunan an-Nasa'i. *An-Nasa'i*. Depok: Gema Insani, 2017.
- Surat Al-Baqarah Ayat 228, 234 dan Surat Ath-Thalaq Ayat 4.*, t.t.
- Suryadilaga, Alfatih. *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2003.
- Suwaidan, Tariq. *Al-Imam Hanifah al-Nu'man*, terj. M. Taufik Damas. Jakarta: Zaman, 2013.
- . *Biografi Imam Malik*. Jakarta: Zaman, 2007.
- . *Biografi Imam Syafi'i*, penerjemah: Iman Firdaus. Jakarta: Zaman, 2015.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,. (Jakarta: Kencana, 2006.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 - Wikisource bahasa Indonesia.” Diakses 12 Juli 2022. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab, Cetakan I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Yanggo, Huzaenah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*,. Jakarta: Logos, 1997.

- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2017.
- Zubair, KH. Maimoen. *Sejarah Tasyri' Islam; Periodisasi Legislasi Islam dalam Bingkai Sejarah*. Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual Islam (FPII), 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, ed. In, Fiqih Islam: Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih, Niat, Thaharah (Bersuci), dan Shalat, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- . *Al-Fiqihu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Beirut: Darul Fikr, 2008.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Hukum Islam, Mu'amalah Cet ke-2, Jilid II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Jurnal Ilmiah

- Arsad Nasution, Muhammad. “‘Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh,’ Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, No.2,” Vol 4, (Juli 2018).
- Linda Azizah. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Adalah* 10, no. 4 (2012): 415–22. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Nasution, Rusli Halil. “Talak Menurut Hukum Islam,” no. 2 (2018): 10.Nurhadi. “Maqashid Syari’ah Khulu’ Dalam Hukum Pernikahan,” *Jurnal Diskursus Islam, No.2*” VOL 7 (Agustus 2019).
- Isnawati Rais. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 191–204. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.

Suhendra, Darmiko. “‘Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam,”
Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam, No 2” Vol 4 (Juni
2016): 223.

Skripsi

Fadhlan, Ulul Albab. “‘Khulu’ Menurut Imam Syafi’i Dan Imam
Hambali: Relevansi Di Indonesia,” t.t.,

Website

Al-Islamiyyah, Lajnah Al-Fatwa bi al-Syabakah. “Fatawa Syabakah
Islamiyah.” Diakses 8 Maret 2022M. <http://www.islamweb.net>.

Al Manar. “Madzhab Abu Hanifah Dan Methodologi Istinbathnya.” *STIS
Al-Manar Jakarta* (blog), 26 Juni
2020 <https://stisalmanar.ac.id/2020/06/26/madzhab>

-Abu-hanifah-dan-methodologi-istinbathnya/.

jagokata.com. “Maksud / Arti Kata eksplisit di Kamus Besar Bahasa
Indonesia.” Diakses 14 Juli 2022. [https://jagokata.com/arti-
kata/eksplisit.html](https://jagokata.com/arti-kata/eksplisit.html).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 -
Wikisource bahasa Indonesia.” Diakses 12 Juli 2022.
[https://id.wikisource.org/wiki/Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974).